

**SKRIPSI**  
**TINJAUAN MENGENAI RAHASIA DAGANG KEMITRAAN YIPPIE**  
**DRINK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN**  
**2000 TENTANG RAHASIA DAGANG**



**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna Memperoleh**  
**Gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Disusun oleh:**  
**HANA MAULIDA MUFLIKAH**  
**C100160161**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**  
**2021**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Naskah Publikasi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing



(Inayah, S.H., M.H)

## HALAMAN PENGESAHAN




Skripsi telah diterima dan disahkan oleh  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Selasa


Tanggal : 07 Desember 2021

Dewan Penguji,

1. Inayah, S.H., M.H. (.....)  
(Ketua Dewan Penguji) 
2. Septarina Budiwati, S.H., CN., M.H (.....)  
(Anggota I Dewan Penguji) 
3. Fahmi Fairuzzaman, S.H., M.H., L.L.M (.....)  
(Anggota II Dewan Penguji) 

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



  
(Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

NIP. 196812261993031002 / NIDN. 0026126801

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hana Maulida Muflikah

NIM : C100160161


Alamat : Jangkung Rejo RT.08/RW.02, Glonggong, Nogosari, Boyolali

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan sebagai acuan dalam masalah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di perguruan tinggi.

Surakarta, 07 Desember 2021

Yang membuat pernyataan,



Hana Maulida Muflikah

NIM : C.100.160.161

## **MOTTO**

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

Q.S Al-Insyirah : 5

Barangsiapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan memudahkan

baginya jalan menuju surga.

**(HR.Muslim)**

Fastabiqul khairot

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran serta pertolongan kepada penulis
2. Ibu Sunarti dan Bapak Giyono tercinta, yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang kepada penulis hingga dewasa ini. Yang selalu mendoakan, memotivasi dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak penulis menjadi orang yang sukses dunia akhirat dan mampu membanggakan ibu dan bapak.
3. Adik tersayang Muhammad Abdul Kholiq atas doa dan dukungannya serta memberikan semangat dalam menyelesaikan studi.
4. Keluarga besar penulis atas doa, dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan studi.
5. Mas Sulistiyanto atas doa, dukungan, semangat dan motivasi yang diberikan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi dan menyelesaikan studi.
6. Sahabatku Ria, Sartika, Mega, Anita, Mbak Ellien, Mas Rizky dan Mas Kevin yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi serta bantuannya dalam mengerjakan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta pertolongan-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mampu membawa ummat-Nya pada zaman Islamiyah.

Puji syukur, penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN MENGENAI RAHASIA DAGANG KEMITRAAN YIPPIE DRINK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini dapat penulis selesaikan bukan hanya atas doa dan usaha dari penulis saja melainkan juga atas doa dan bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, atas keberhasilan penulisan skripsi ini maka penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu yaitu kepada :

1. Allah SWT. yang senantiasa memberikan kelancaran, kemudahan serta pertolongan kepada penulis.
2. Ibu dan Bapak tercinta, Ibu Sunarti dan Bapak Giyono atas cinta dan kasih sayangnya serta doa, usaha, bimbingan, dan dukungan dalam mengerjakan skripsi ini agar penulis mampu menyelesaikan studi dengan baik.
3. Bapak Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Sains, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Bapak Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Ibu Wardah Yuspin, S.H.,M.Kn.,Ph.D, selaku Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

6. Bapak Andria Luhur Prakoso, S.H.,M.Kn., selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah membimbing penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
7. Ibu Inayah S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan terbaiknya kepada penulis. Terimakasih atas arahan, saran, dan motivasi yang berguna bagi penulisan skripsi ini serta kesabarannya dalam membimbing penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi dengan baik.
8. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada Penulis.
9. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan pelayanan terbaiknya.
10. Mas Husein S.H selaku Agen Pusat sekaligus *Owner* Yippie Drink yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dalam penulisan skripsi
11. Adik tersayang, Muhammad Abdul Kholiq yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat untuk menyelesaikan studi.
12. Mas Sulistiyanto yang telah memberikan doa, dukungan, semangat dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi.
13. Bulik Erna, Om Sarsono dan seluruh keluarga besar penulis yang sudah memberikan doa, semangat, dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi.
14. Sahabat terbaik Ria Tri Ayu Dini Nurwana atas doa, dukungan, arahan, bantuan serta menemani penulis selama kuliah dan menyelesaikan skripsi.
15. Adikku Santi Sartika yang telah memberikan doa dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi dan studi.
16. Sahabat SMA ku Desy Megasari yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Anita Widya Putri teman seperjuangan bimbingan skripsi, Mas Rizky Maulana Ahzar, Mbak Ellien Marlienna, Alex Teguh Prasetyo, Kirei Anindiawati, Nafilah Amalia Syahida, Ocky Alvian Trisandy, Nurul Siti Fatima, Mas Kevin Rayhan Yudhistira, Mbak Mendes Sukempi, Mbak Dewi Kusuma Diarti yang telah memberikan ilmu, pengalaman, arahan, dukungan dan bantuan selama pendidikan dan menyelesaikan skripsi.



18. IMMawan/IMMawati seperjuangan Darul Arqam Dasar (DAD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat Ahmad Dahlan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2016.
19. Seluruh IMMawan/IMMawati baik Kader, Pimpinan, Alumni maupun Anggota Non Struktural Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat Ahmad Dahlan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah banyak memberikan pengalaman, pelajaran dan ilmunya selama kuliah dan berorganissi.
20. Kawan-kawan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2016.
21. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Semoga ilmu dan pengetahuan yang diperoleh menjadi sebuah kebaikan dan bekal untuk masa depan. Penulis mengucapkan terima kasih atas selesainya skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menjadi referensi untuk kita semua. Tiada balas jasa yang mampu penulis berikan kecuali harapan semoga usaha dan amal kebaikan mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Pemurah dan Penyayang.

Penulis menyadari sepenuhnya kiranya skripsi ini masih banyak kekurangan, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya kritik dan saran bagi kesempurnaan skripsi ini.

*Billahi fii sabiilhaq fastabiqul khoirot*

*Wassalamualaikum wr.wb*

Surakarta, 07 Desember 2021

**Hana Maulida Muflikah**

**NIM. C100160161**

**TINJAUAN MENGENAI RAHASIA DAGANG KEMITRAAN YIPPIE  
DRINK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 30  
TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG**

**Hana Maulida Muflikah**  
**C100160161**  
**Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Surakarta**  
[hanamaulidamuflikah@gmail.com](mailto:hanamaulidamuflikah@gmail.com)

**ABSTRAK**

Sulitnya untuk memperoleh pekerjaan, menuntut manusia berinovasi untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan. Salah satu contohnya dengan menjalankan usaha kemitraan Yippie Drink. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk rahasia dagang serta perlindungan hukum rahasia dagang kemitraan Yippie Drink dalam perspektif Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Bentuk rahasia dagang kemitraan Yippe Drink Resep dan metode pengolahan, hal tersebut dituangkan dalam perjanjian kemitraan antara *owner* dan mitra Yippie Drink yang berisi mengenai kewajiban Mitra untuk menjaga kerahasiaan dari produk Yippie Drink. *Owner* Yippie Drink sebagai pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk memberikan hak kepada pihak lain dalam hal ini Mitra Yippie Drink untuk menikmati manfaat ekonomi yang dari produk Yippie Drink. Perlindungan hukum rahasia dagang kemitraan Yippie Drink dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, standar atau persyaratan umum rahasia dagang agar mendapat perlindungan hukum yaitu bahwa informasi tersebut berupa informasi yang dirahasiakan (hanya dapat diakses oleh pemiliknya dan pihak-pihak tertentu yang diberi izin oleh pemiliknya) dan informasi yang memiliki nilai komersial. Seseorang dianggap melanggar rahasia dagang apabila mengungkapkan, memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 8 surat kerjasama apabila timbul sengketa diantara *Owner* dan Mitra Yippie Drink maka sengketa diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, sehingga apabila tidak berhasil mencapai kesepakatan maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara hukum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta.

Kata Kunci: Kemitraan Yippie Drink, Rahasia Dagang, Perlindungan Hukum, *Owner* dan Mitra Yippie Drink.

## **ABSTRACT**

*The difficulty of getting a job, requires humans to innovate to get fulfill their needs. One of the example is run the Yippie Drink partnership. This study aimed to know how the Yippie Drinks partnership forms of trade secrets and legal protection of trade secrets in the perspective of Law Number 30 year of 2000 about Trade Secrets. The method used in this study is normative juridical approach method. This study is a descriptive study. The forms of trade secret of Yippie Drinks Recipe partnership and the production method were written in partnership agreement between owner and Yippie Drink partner, which contains the Partner's obligation to maintain the confidentiality of Yippie Drink products. Yippie Drink Owner as a trade secret owner has the right to give the right to other parties in this case partner Yippie Drink to enjoy the economic benefits of Yippie Drink products. The trade secret protection of Yippie Drink Partnership in the Perspective of The Law Number 30 year 2000 about trade secret, standard or general requirements of trade secret to get the law protection of those information as confidential information (only can be accessed by owner and certain parties who are given permission from the owner) and information which have commercial value. A person is considered to have violated a trade secret if he discloses, obtains or controls a trade secret in a way that is contrary to the applicable laws and regulations. According to Article 8 of the cooperation letter, if a dispute arises between the Owner and the Yippie Drink Partner, the dispute is resolved by deliberation and consensus, so that if an agreement cannot be reached, both parties will legally settle it at the Surakarta District Court Registrar's office.*

*Keywords: Yippie Drink partnership, trade secret, law protection, Yippie Drink owner and partner.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Pemikiran .....	7
F. Metode Penelitian .....	8
G. Sistematika Skripsi .....	10
BAB II TINJAUAN UMUM .....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Kemitraan.....	12
1. Pengertian Kemitraan .....	12
2. Asas-asas dan Prinsip Hukum Kemitraan.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Rahasia Dagang.....	16
1. Pengertian Rahasia Dagang .....	16
2. Ruang Lingkup Rahasia Dagang .....	18
3. Perlindungan Hukum Rahasia Dagang .....	20
4. Pelanggaran dan Penyelesaian Rahasia Dagang.....	24

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	27
A. Bentuk Rahasia Dagang Kemitraan Yippie Drink .....	27
1. Subyek dalam Kemitraan Yippie Drink.....	27
2. Obyek dalam Perjanjian Kemitraan Yippie Drink.....	28
3. Kewajiban Dalam Kemitraan.....	29
B. Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Kemitraan Yippie Drink dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang .....	43
BAB IV KESIMPULAN .....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran .....	58
DAFTAR PUSTAKA .....	59

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	7
Gambar 2. Varian Produk Minuman Yippie Drink.....	38
Gambar 3. Mitra Yippie Drink.....	38